

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modernisasi saat ini, peran positif generasi muda sangat diharapkan untuk menumbuhkan negara Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang dari sebelumnya. Demi terciptanya kondisi generasi muda yang menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, mereka harus dihindarkan dari hal – hal yang dapat menghambat cita- cita mereka untuk memajukan bangsa. Di satu sisi, harapan tersebut terganjal dengan peristiwa yang sangat meresahkan masyarakat diantaranya adalah maraknya penggunaan obat-obatan terlarang yang di antaranya adalah NARKOBA. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tindak pidana narkoba melibatkan beberapa kasus yaitu pengguna narkotika, pisetropika, dan bahan adiktif lainnya yang semakin meningkat dari tahun 2007 hingga saat ini dimana jumlah pengguna narkoba telah mencapai 150.000 pengguna yang diperkirakan semakin meningkat (BNN,2011).

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh puslitkes Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan BNN didapatkan estimasi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang mencapai prevalansi 2,2% dari penduduk yang berusia 10 sampai dengan 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Jenis kelamin pengguna narkoba terbanyak adalah

laki-laki yang mencapai angka 1.012 orang yang terus meningkat hingga saat ini. Sedangkan sisanya adalah jenis kelamin perempuan yang berjumlah 400 orang dan meningkat hingga sekarang. Seluruh populasi pengguna narkoba tersebut diketahui mendapatkan terapi dan rehabilitasi dari BNN. Disatu sisi, golongan umur terbanyak adalah pada usia 26 hingga 30 tahun sedangkan kelompok umur terkecil adalah pada usia diatas 45 tahun dengan jenis penyalahgunaan zat berupa OPIAT, THC, NDMA , Methamphetamin dan KOKAIN. Jenis zat yang paling banyak dikonsumsi adalah jenis methamphetamin sedangkan kokain adalah zat yang disalahgunakan dengan proporsi paling kecil (BNN,2011).

Meningkatnya jumlah pengguna narkoba tidak terlepas dari peran para pengedar narkoba. Bahkan peran peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh manusia dewasa namun juga dapat dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pernyataan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan bahwa setidaknya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah pengedar narkoba oleh anak meningkat hingga 300% pada tahun 2011 hingga 2014 dengan rentang usia anak yang bervariasi. Hal itu terjadi karena banyak pihak yaitu para pengedar narkoba dewasa yang memanfaatkan anak untuk mengedarkan dan menyebarluaskan narkoba. Di lain pihak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memutuskan untuk memberikan pendampingan serius dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menangani kasus pengedar narkoba oleh anak (Sholeh,2015).

Peredaran dan pengguna narkoba menyebabkan Indonesia kini berada dalam status darurat narkoba dimana diketahui bahwa jumlah pengedar narkoba kini semakin meningkat di masyarakat yang diantaranya adalah pengedar narkoba dari warga negara Indonesia dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 171.000 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 16.000 orang dari tahun 2008 hingga 2012 yang diperkirakan meningkat hingga saat ini. Disatu sisi, pengedar narkoba dari warga negara asing juga memiliki peranan penting dalam mengatur serta mendistribusikan beredarnya narkoba di Indonesia yang juga diketahui semakin meningkat jumlahnya dari tahun 2008 hingga 2012 dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 554 orang dan pengedar wanita sebesar 90 orang yang berasal dari Nigeria, Perancis, Australia, Taiwan, Malaysia, Iran, dan lain-lain. Para pengedar narkoba tersebut memiliki sistim pengaturan peredaran dengan menjalin kerjasama secara professional antar pengedar narkoba dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (Kemenkes RI,2014).

Berdasarkan data dari BNN, transaksi narkoba yang dilakukan di Indonesia sudah mencapai total 48 triliun. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat tinggi karena transaksi narkoba di wilayah ASEAN hanya mencapai 160 triliun. Meningkatnya angka transaksi narkoba yang sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari anggapan para manusia pengedar narkoba yaitu hukuman untuk para pengedar narkoba di Indonesia yang dipandang ringan karena hukuman mati di Indonesia sangat sulit dilakukan

dimana hukuman mati hanya diterapkan untuk kasus kejahatan terorisme dan pembunuhan berencana (Dwiyanto,2015).

Kasus pengedar narkoba di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia.Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi hukuman mati terhadap para pengedar narkoba baik dari WNI maupun WNA.Kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan efek jera terhadap para pengedar sekaligus sebagai pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang memerangi keberadaan narkoba. Penerapan hukuman mati juga diharapkan oleh pemerintah Indonesia dapat mengurangi jumlah para pengedar narkoba sehingga angka pengguna narkoba di Indonesia dapat diturunkan (Dwiyanto,2015).

Penerapan hukuman mati kepada para pengedar narkoba oleh presiden Jokowi telah dilaksanakan terhadap delapan Warga Negara Asing di pulau Nusakambangan pada bulan April 2015 diantaranya adalah warga Negara Australia yang bernama Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, warga negara Nigeria yang bernama Martin Anderson, Raheem Salami, Silvester Obiekwe dan Okwudili Oyatamze, warga negara Brazil yang bernama Rodrigo Gularte serta warga Negara Indonesia yang bernama Zaenal Abidin. Sebelumnya pada bulan Januari 2015, pemerintah Indonesia juga telah mengeksekusi mati lima narapidana kasus narkoba asal Malawi, Nigeria, Vietnam, Brazil dan Belanda (Prasetyo, Kejangung RI, 2015).

Penerapan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba tersebut selain mendapatkan respon positif namun juga memperoleh beberapa pandangan negatif dari masyarakat karena kebijakan tersebut bertentangan dengan asas Hak Asasi Manusia (HAM). Pemerintah Indonesia seharusnya memandang bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup dan membunuh merupakan suatu kebijakan yang kurang pantas karena pemerintah yang melaksanakan eksekusi mati sejatinya telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia yang telah di buatnya sendiri sehingga terjadi ketidak konsistenan pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM,1999).

Kebijakan tentang hak hidup untuk semua orang yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia berlandaskan pada suatu pandangan dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia pada pasal 28 A yaitu setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga dibentuk berlandaskan pandangan pancasila yang didalamnya mencangkup nilai keTuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan eksekusi mati para pengedar narkoba dipandang sebagai strategi untuk melindungi warga Negara Indonesia yang secara tidak langsung menciptakan keberadaan Hak Asasi Manusia para korban pengedar narkoba untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dimana starategi pemerintah RI tersebut berlandaskan UUD

1945 Pasal 28A, UU No 22 tahun 1997, UU No 35 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2005, dan UU No 39 Tahun 1999.

Kebijakan menghukum mati para pengedar narkoba selain bertentangan pada nilai-nilai Pancasila, juga bertentangan dengan pandangan para ahli yang menjunjung tinggi HAM yang secara hirarki dibentuk berlandaskan UUD pasal 28 A 1945 yang berarti bahwa perlu adanya hubungan legal balik antara pidana mati dan Pancasila serta apakah kesadaran hukum dari bangsa Indonesia masih dapat mengizinkan dan atau mempertahankan pidana mati. Hukuman pidana mati bagi para pengedar narkoba kurang diperkenankan dengan beberapa alasan yang diantaranya adalah perbaikan dari putusan hakim yang mengacu pada falsafah Pancasila yaitu hukuman mati sangat bertentangan dengan perikemanusiaan karena hak asasi manusia untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Roeslan, 2015).

Pandangan serupa tentang penolakan hukuman mati para pengedar narkoba juga diungkapkan oleh Komisi Hukum Nasional yang menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai Pancasila yang melandasi terbentuknya Undang-Undang HAM dimana hukuman mati harus dinilai efektifitasnya terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hal ini berarti bahwa masalah peredaran narkoba harus dikaitkan dengan motif yang ada di belakangnya sehingga pemerintah tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman mati terkait dengan adanya hak hidup dari para pengedar narkoba (Sahetapy, 2015).

Proses hukuman mati bagi para pengedar narkoba juga mendapat perhatian dari para praktisi hukum yaitu para Gerakan Anti Narkotika (Granat) yang menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia dalam pernyataannya bahwa ancaman hukuman mati hanya dikenakan kepada pengedar narkoba yang terkait dalam sindikat pengedar yang lebih besar yang berarti bahwa Negara atau pemerintah harus mengkaji motif tindakan dari pengedar narkoba sehingga apabila motif tersebut adalah hanya sekedar masalah kebutuhan hidup seperti kebutuhan untuk makan dan minum, maka ancaman hukuman yang diberikan oleh pemerintah adalah bukan hukuman mati (Yosodiningrat,2015).

Hukuman pidana mati terhadap para pengedar narkoba selain mendapatkan respon negatif juga memperoleh respon positif dari beberapa kalangan masyarakat diantaranya adalah kelompok retensionis yang mendukung hukuman mati tersebut dengan alasan utama yaitu hukuman mati dapat memberi efek cegah terhadap penjahat potensial kejahatan narkoba sehingga penjahat narkoba akan berpikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan narkoba. Di satu sisi, kaum retensionis juga berpendapat bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang menistakan perikemanusiaan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut hak hidup tidak hanya satu orang, melainkan banyak manusia. Kelompok retensionis juga berpendapat bahwa hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak melanggar konstitusi sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu dengan memperhatikan suatu persyaratan bahwa hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti produksi dan pengedar narkoba (Brata,2015).

Penerapan hukuman mati pada pengedar narkoba juga mendapatkan respon positif dari sebagian besar rakyat Indonesia sebesar 86 persen sejak dikeluarkannya surat perintah untuk eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gelombang kedua oleh Kejaksaan Agung. Masyarakat menyatakan bahwa narkoba telah merusak generasi muda bangsa dan sebagai cara untuk membuat efek jera adalah dengan menerapkannya hukuman mati kepada pengedar narkoba. Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku pengedar narkoba yang saat ini menjadi perbincangan publik karena tertangkap dalam kasus pengguna dan pengedar narkoba seperti Fredi Budiman, dan Gatot Braja Musti juga masih menunggu ketetapan pemerintah Indonesia apakah penerapan hukuman mati juga layak diberikan kepada mereka.

Menurut hasil survei Nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba dengan alasan bahwa narkoba sangat merusak generasi muda. Suara masyarakat yang beralasan

bahwa narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa diketahui sebesar 60,8% sedangkan presentase bahwa hukuman mati dapat memberikan efek jera sebesar 23,7% (M Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, kejahatan para pengedar narkoba di Indonesia diperlukan suatu proses hukum yang bijaksana oleh pemerintah dimana efek dari kejahatan narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Di satu sisi, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai hak untuk hidup oleh para pengedar narkoba tersebut seperti yang telah tertuang ke dalam asas kehidupan manusia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehingga beberapa masyarakat yang memberikan reaksi positif atau “pro” terhadap kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba dilandaskan pada alasan kemanusiaan yaitu melindungi hak asasi manusia para korban pengedar narkoba dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik terutama sebagai penerus bangsa sedangkan beberapa masyarakat yang memberikan reaksi negative “kontra” terhadap kebijakan pemerintah RI dalam menghukum mati para pengedar narkoba juga berlandaskan kemanusiaan yaitu melindungi Hak Asasi Manusia yakni hak hidup para pengedar narkoba.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk menganalisa apakah keputusan untuk hukuman mati terhadap pengedar narkoba dapat dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“Bagaimana kebijakan pidana mati para pengedar narkoba secara perspektif terhadap hak asasi manusia di Indonesia ?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

“Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pidana mati para pengedar narkoba secara perspektif terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

UUD 1945 Pasal 28A, UU No 22 tahun 1997, UU No 35 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2005, dan UU No 39 Tahun 1999 diterapkan dalam kebijakan menghukum mati kepada para pengedar narkoba.

2. Manfaat Praktis

Kebijakan menghukum mati para pengedar narkoba oleh pemerintah RI berlandaskan pada keberadaan Hak Asasi Manusia.

E. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Sejarah HAM

Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

Berdasarkan perkembangan terbentuknya Hak Asasi Manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Hal ini menjadi latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia. Manusia dapat merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya tanpa memiliki peri kemanusiaan pada bangsa yang satu dengan bangsa lain dengan semena-mena serta menguasai dan melakukan penjajahan. Berdasarkan hal tersebut, dalam melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia maka Hak Asasi Manusia dibutuhkan terutama di Indonesia.

Indonesia sebagai Negara demokrasi juga memiliki sejarah mengenai terbentuknya HAM yang diawali pada abad ke-19 atau saat Indonesia belum merdeka. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

Setelah Indonesiamerdeka, gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam BPUPKI. Tokoh yang membela secara gigih agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945 adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.

Pada masa orde baru, pelanggaran HAM telah mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan Budaya Timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal dengan pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada tahun 1993. Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.

Pada masa reformasi, Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua hal yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.

b. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia menurut Miriam Budiarjo adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya. Pengertian hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo dapat diartikan bahwa hak hidup merupakan hak setiap manusia yang dibawa sejak lahir ke dunia tanpa memandang apakah manusia tersebut memiliki status pelaku kriminal atau tidak.

Hak Asasi Manusia menurut John Locke adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. Hak Asasi Manusia ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut pernyataan John Locke, hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan salah satunya adalah hak hidup para penganut agama yang bersifat kodrati sehingga pemerintah Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk menghilangkan hak tersebut.

Hak Asasi Manusia menurut UU No 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dimana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia guna melindungi harkat serta martabat manusia. Di satu sisi, kehidupan manusia merupakan suatu anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh pemerintah RI sehingga warga Negara khususnya para penganut agama mendapatkan harkat dan martabatnya.

Hak Asasi Manusia menurut Komnas Hak Asasi Manusia mencakup segala bidang kehidupan manusia baik politik, ekonomi, sipil, sosial dan kebudayaan dimana kelima itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hak asasi manusia juga tidak mendukung individualisme, melainkan membendungkannya

dengan melindungi individu, golongan maupun kelompok, ditengah-tengah kekerasan kehidupan modern karena Hak Asasi Manusia merupakan tanda solidaritas nyata sebuah bangsa dengan warganya yang lemah. Berdasarkan pernyataan Komnas HAM di atas, para pelaku pengedar narkoba merupakan salah satu individu atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan kehidupan di jaman modern saat ini dengan mengedarkan NAPZA ke seluruh daerah sehingga mendapatkan sanksi pidana mati yang seharusnya hal itu tidak terjadi mengingat Indonesia merupakan Negara yang dikenal menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Konsep Kejahatan

a. Sejarah Kejahatan

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia, jenis kejahatan tidaklah tetap. Pada sewaktu-waktu timbul jenis kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal orang. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang tersebut merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab kejahatan. Kejahatan

pada masa sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkan sehingga kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi telah menjadi trans-nasional.

b. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut M. A. Elliot adalah problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan M.A. Elliot, pengedar narkoba merupakan pelaku kejahatan yang melanggar hukum sehingga dapat dijatuhi hukuman.

Kejahatan menurut Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu adanya tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya. Menurut pernyataan Dr. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro, pengedar narkoba merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial masyarakat serta perbuatan yang dilarang

oleh hukum publik sehingga perlu diberikan sanksi berupa pidana oleh pemerintah.

R. Susilosecara yuridis mengartikan kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis mengartikan kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Menurut pernyataan R. Susilo, perilaku pengedar narkoba merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang melanggar Undang-Undang.

Mr. W. A. Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan. Berdasarkan pernyataan Mr. W.A. Bonger tersebut, peredaran narkoba adalah perbuatan yang tidak mengindahkan moral atau perbuatan anti sosial sehingga pemerintah RI perlu melakukan tindakan tegas.

3. NAPZA

a. Sejarah NAPZA

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia jauh sebelum pecahnya perang dunia ke II pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu opium tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda

memberikan ijin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan secara legal yang dibenarkan berdasarkan Undang-undang.

Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-undang dan melarang pemakaian candu. Setelah Indonesia berada pada masa kemerdekaan, pemerintah RI membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (Dedi, 2011).

b. Pengertian NAPZA

NAPZA menurut Wresniro, staf Badan Narkotika Nasional adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf sentral. Di satu sisi, efek negatif dari penggunaan NAPZA tersebut akan semakin parah dan dapat merusak masa depan generasi bangsa karena aktifitas peredaran NAPZA oleh para pengedar yang semakin luas melalui jaringan yang kuat.

NAPZA menurut Ikin A.Ghani, narkoba berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau

Narcisis yang berarti membiuskan. Berdasarkan pernyataan Ikin A.Ghani di atas, kandungan narkoba memiliki cara kerja untuk membiuskan seseorang melakukan suatu tindakan sehingga penggunaan narkoba harus ditentukan batasan serta kegunaannya. Di satu sisi, narkoba yang didapatkan oleh para pengguna tidak melalui mekanisme yang benar karena diperoleh dari para pengedar narkoba secara ilegal.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya “Hukum Narkotika Indonesia”, Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya jika dimasukkan kedalam tubuh, Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis, dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Menurut pernyataan Soedjono Dirdjosisworo, penggunaan narkoba yang tidak sesuai anjuran medis akan menimbulkan pengaruh negatif sehingga pengguna narkoba akan menjadi korban dari pengaruh negatif tersebut.

Menurut B. Simanjuntak, dalam bukunya berjudul “Kriminologi dan Patologi Sosial”, narkoba berasal dari kata narcissus yakni sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

4. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *evenwichtigheid*, dalam Bahasa Inggris dengan *Balancing*, dan dalam Bahasa Arab dengan *Wasathan* untuk pemerintahan negara adalah menyeimbangkan antara *clean government*, *effectiveness*, kekuasaan, nasionalisme di sisi kiri. Sedangkan di sisi lainnya *good governance*, *responsiveness*, pelayanan, demokrasi di sisi kanan, kutub yang terlalu ekstrim akan menimbulkan resiko yaitu terlalu nasionalisme kekuasaan akan menimbulkan kutub ekstrim yang tirani (dicegah oleh Al Fatihah dengan menyebut kelompok yang dimarahi Allah) sedangkan terlalu pelayanan demokratisasi hak asasi manusia termasuk pada dekadensi moral sekalipun disebut dengan anarkis (dicegah oleh Al Fatihah dengan menyebut kelompok yang disesatkan Allah) (Kencana Inu, 2014).

Berdasarkan pernyataan Kencana Inu tersebut di atas, teori keseimbangan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan mengenai hukuman mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia yaitu diperlukan suatu keseimbangan dalam memutuskan hukuman yang pantas terhadap para pengedar narkoba oleh Pemerintah RI mengabaikan peran adanya Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Teori Kebijakan

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan

yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pernyataan Carl J Federick di atas, teori kebijakan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan “pro” dan “kontra” terhadap upaya pemerintah dalam menghukum mati para pengedar narkoba terkait dengan keberadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah RI tersebut memerlukan suatu kesepakatan nasional untuk mencapai tujuan yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia.

F. Kerangka Konsep

1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir di Dunia dimana sifatnya universal sebab dapat dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya. HAM merupakan suatu hak yang dimiliki pula oleh para pengedar narkoba dimana salah satunya adalah hak hidup.

2. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain kata “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah

Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Obat-obatan tersebut diketahui telah dikonsumsi oleh sebagian besar generasi muda di Indonesia dan semakin meningkat jumlahnya dari tiap periode.

3. Pidana Mati

Merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok dengan menghilangkan hak dasar manusia yang bersangkutan. Para pengedar narkoba diketahui telah diberikan pidana mati yang berarti bahwa hak dasar untuk hidup bagi para pengedar narkoba tidak didapatkan sama sekali.

4. Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis serta melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia demikian pula norma-norma sosial dan agama.

G. Definisi Konsepsional

Penerapan hukuman pidana mati pada para pengedar narkoba di Indonesia diketahui melanggar ketentuan dari Undang-Undang HAM yang menghargai hak hidup seseorang. Disatu sisi, Undang-Undang HAM dibentuk berdasarkan UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

sehingga ketetapan Undang-Undang tersebut perlu dievaluasi dengan beberapa teori pendukung seperti teori HAM, kriminalitas serta teori Napza agar keberadaan Undang-Undang HAM dapat diakui keabsahannya dalam menjunjung tinggi suatu hak hidup.

Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan sehingga hak asasi manusia yaitu perlu diterapkan untuk mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan kerangka konsep dan definisi konseptual diatas, peneliti merinci uraian dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1 Kerangka Konsep dan Definisi Konseptional

NO	KERANGKA KONSEP	DEFINISI KONSEPSIONAL	INSTRUMEN
1.	Hak Asasi Manusia	Kemanusiaan kasih moral	Harkat dan martabat perlindungan
2.	Narkoba	Kehancuran bangsa	Peran pengedar narkoba kandungan
3.	Hukuman Mati	Efek jera ketegakan hukum	Kewaspadaan pelaksanaan
4.	Kriminal	Ekonomis psikologis	Prilaku ekonomi Prilaku psikologis

H. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian masih sangatlah berperan penting secara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki

kegunaan serta tujuan tertentu. Dengan melalui suatu penelitian, seseorang dapat menggunakan hasil yang telah didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Secara umum data yang didapat dari sebuah penelitian dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, serta untuk mengantisipasi masalah yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah menggunakan teknik pendokumentasian. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen maupun catatan di dalam unit analisa yang dijadikan objek penelitian (Rahmawati, 2010:35).

Penulis menganalisa permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan buku-buku penunjang mengenai perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan-peraturan yang telah disahkan serta dokumen atau data relevan tentang Undang-Undang HAM, Undang-Undang NAPZA serta artikel penerapan pidana mati pada para pengedar narkoba.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Studi Literature*. Literature review menurut Creswell (2008) adalah suatu penelitian dengan keterikatan pada

teori yang sangat mutlak diperlukan dan harus dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian (Herdiansyah, 2010: 88).

Pada penelitian jenis ini, penulis menggunakan jurnal maupun menggunakan karya ilmiah ataupun skripsi dari seseorang sebagai referensi penelitian sekaligus beberapa buku penunjang yang terkait dengan obyek penelitian.

3. Teknik Analisa Data

Menurut Patton, teknik analisa data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian (Moleong Lexy, 2012 : 280).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian analitik yaitu metode yang bersifat menganalisa suatu obyek permasalahan. Metode ini untuk menganalisa apakah hukuman pidana mati terhadap pengedar narkoba melanggar Hak Asasi Manusia. Proses analisa pada penelitian ini menggunakan data pendukung yaitu dokumen serta data-data yang berhubungan dengan HAM terkait hak hidup.